



## PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B

Jl. Sutan Syahrir No. 65 Kota Metro

Telephone (0725) 41624 Faksimili : (0725) 41624

Website : [www.pn-metro.go.id](http://www.pn-metro.go.id) Email : [pn.klasib.metro@gmail.com](mailto:pn.klasib.metro@gmail.com)

Metro, 21 April 2021

Nomor : 625\_PN20210421020409  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Perpanjangan Penahanan Ke-1  
a.n. TANTRA KURNIAWAN Bin WARTAM,  
Perkara Nomor. 24/Pid.Sus/2021/PN Met**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Jl. Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Utara

Di\_

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan tanggal **21 April 2021** dari Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor **24/Pid.Sus/2021/PN Met** atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : TANTRA KURNIAWAN Bin WARTAM  
Tempat Lahir : Purwosari  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 02 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Margorejo II Purwosari RT/RW 016/008 Kelurahan Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Penuntut umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021

Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perlu kami laporkan bahwa persidangan perkara nomor **24/Pid.Sus/2021/PN Met** atas nama terdakwa **TANTRA KURNIAWAN Bin WARTAM, :**


1. Rabu, 10 Feb. 2021 Pukul : 10:55 s.d selesai Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa kepersidangan
2. Rabu, 17 Feb. 2021 Pukul : 13:20 s.d selesai Pembacaan Dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi
3. Rabu, 24 Feb. 2021 Pukul : 13:20 s.d selesai Pemeriksaan saksi-saksi
4. Rabu, 03 Mar. 2021 Pukul : 14:20 s.d selesai Pemeriksaan saksi-saksi
5. Rabu, 17 Mar. 2021 Pukul : 14:20 s.d selesai Pemeriksaan terdakwa
6. Rabu, 24 Mar. 2021 Pukul : 12:45 s.d selesai Pemeriksaan terdakwa
7. Rabu, 31 Mar. 2021 Pukul : 13:45 s.d selesai Tuntutan dari Penuntut umum
8. Rabu, 07 Apr. 2021 Pukul : 10:20 s.d selesai Tuntutan dari Penuntut Umum
9. Rabu, 14 Apr. 2021 Pukul : 13:40 s.d selesai Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
10. Rabu, 21 Apr. 2021 Pukul : 13:55 s.d selesai Putusan belum musyawarah

Bahwa permohonan perpanjangan penahanan diperlukan mengingat persidangan tersebut akan berlanjut pada tanggal **28 April 2021**, dengan acara Tuntutan Pidana sedang penahanan atas diri Terdakwa tersebut akan berakhir **04 Mei 2021**. Oleh karena itu berdasarkan pasal 29 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** berkenan untuk menerbitkan Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (**Pertama**) terhadap terdakwa tersebut di atas selama **30 Hari** terhitung sejak tanggal **21 April 2021** sampai dengan tanggal **20 Mei 2021**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B**

  
**Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kejaksaan Negeri Metro
2. Lapas Metro Kelas II
3. Terdakwa
4. Arsip